



Kontribusi Maqasid Syariah dalam Penetapan Hukuman pada Fiqih Jinayat

Muhammad Hidayat

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dinda

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Mhd Irsan Akbar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Lulu Malona Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Raja

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang Sumatera Utara

Korespondensi penulis: muhammadhidayat131105@email.com

Abstract.. *The imposition of sanctions in fiqh jināyat (Islamic criminal law) is inseparable from the values and objectives embedded in Maqāṣid al-Sharī'ah, which aim to realize the common good and ensure the establishment of justice for all humankind. This article aims to explain the role of Maqāṣid al-Sharī'ah in determining the forms and measures of 'uqūbāt (penalties) in fiqh jināyat, ensuring that the application of criminal sanctions is not merely retributive but also incorporates the values of prevention, education, and rehabilitation. Through a descriptive-analytical approach and a literature review method, this discussion focuses on the concept of Maqāṣid al-Sharī'ah, the classification of penalties in fiqh jināyat, and the relevance of maqāṣid values in shaping more adaptive forms of 'uqūbāt in the contemporary era. The results of this study reveal that Maqāṣid al-Sharī'ah serves as a normative foundation that guides the application of criminal penalties in upholding substantive justice. In this context, the implementation of 'uqūbāt not only acts as a deterrent for offenders, but also protects the five fundamental necessities of human life religion, life, intellect, lineage, and property from all forms of abuse. Grounded in the maqāṣid values, the Islamic criminal justice system can respond to the evolving challenges of the times, including the need to create social harmony and sustainable justice for all segments of society.*

Keywords: *Maqasid Syariah; Jinayat Fiqh; 'Uqubat; Islamic Law; Substantive Justice*

Abstrak.

Penetapan sanksi dalam fiqh jinayat tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dan tujuan yang terkandung dalam Maqasid Syariah, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjamin tegaknya keadilan bagi seluruh umat manusia. Artikel ini bertujuan menguraikan peran Maqasid Syariah dalam menentukan bentuk dan kadar 'uqūbat dalam fiqh jinayat, guna memastikan bahwa penerapan sanksi pidana tidak hanya berdimensi retributif, tetapi juga membawa nilai pencegahan, edukasi, dan pemulihan. Melalui pendekatan deskriptif-analitis dan metode studi pustaka, pembahasan difokuskan pada konsep Maqasid Syariah, klasifikasi sanksi dalam fiqh jinayat, serta relevansi nilai-nilai maqasid dalam pengembangan bentuk-bentuk 'uqūbat yang lebih adaptif di era kontemporer. Hasil kajian ini mengungkapkan bahwa Maqasid Syariah

berfungsi sebagai landasan normatif yang memberikan arah bagi penerapan sanksi pidana yang menjunjung tinggi nilai keadilan substantif. Dalam konteks ini, penerapan ‘uqūbat tidak hanya memberi efek jera bagi pelaku, tetapi juga melindungi lima kebutuhan pokok manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dari berbagai bentuk pelanggaran. Dengan landasan nilai-nilai maqasid ini, sistem hukum pidana Islam dapat menjawab berbagai tantangan perkembangan zaman, termasuk kebutuhan untuk mewujudkan harmoni sosial dan keadilan yang berkesinambungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Maqasid Syariah; Fiqih Jinayat; ‘Uqūbat; Hukum Islam; Keadilan Substantif

LATAR BELAKANG

Fiqih jinayat merupakan salah satu bidang hukum Islam yang mengatur tindak pidana dan bentuk-bentuk sanksinya guna memelihara ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Berbagai bentuk ‘uqūbat (sanksi), seperti hudud, qishas, dan ta’zir, telah dirumuskan oleh para fuqaha dengan merujuk pada dalil-dalil Al-Qur’an, Hadis, serta praktik para sahabat. Namun demikian, penerapan sanksi-sanksi ini tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan tujuan pokok syariah (maqasid syariah) yang mendasarinya. Maqasid syariah sendiri bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, yakni dengan menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Prinsip-prinsip inilah yang seharusnya dijadikan landasan dalam merumuskan dan menjatuhkan sanksi pidana, agar penerapannya tidak hanya membawa efek jera bagi pelaku, tetapi juga memberikan nilai edukasi dan membawa kebaikan bagi masyarakat luas. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan untuk mengkaji kembali relevansi dan penerapan sanksi dalam fiqih jinayat semakin mengemuka. Berbagai perubahan pola tindak pidana, perkembangan nilai-nilai keadilan, dan kebutuhan untuk menjamin nilai-nilai kemanusiaan menuntut para akademisi dan praktisi hukum Islam untuk kembali kepada semangat maqasid syariah sebagai pedoman normatif.

Dengan menjadikan maqasid syariah sebagai titik tolak, bentuk dan kadar ‘uqūbat dapat dikonstruksi ulang sesuai dengan konteks sosial yang dihadapi, tanpa keluar dari koridor nilai-nilai pokok yang dijunjung tinggi dalam Islam. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas relevansi penerapan maqasid syariah dalam konteks fiqih jinayat, termasuk terkait klasifikasi ‘uqūbat, penerapan nilai-nilai keadilan, hingga kebutuhan reinterpretasi sanksi sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa karya akademik juga telah menekankan bahwa maqasid syariah dapat dijadikan sebagai landasan normatif untuk menjamin keadilan substantif dalam penetapan sanksi pidana Islam, khususnya dalam konteks masyarakat kontemporer yang kompleks dan dinamis.

Namun, sebagian besar studi terdahulu belum menguraikan secara spesifik bagaimana nilai-nilai maqasid syariah dapat dioperasionalkan sebagai pedoman dalam merekonstruksi bentuk dan kadar ‘uqūbat yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan hukum kontemporer. Inilah yang menjadikan penelitian ini urgen dan signifikan, yaitu menjembatani kesenjangan akademik dengan menawarkan analisis yang lebih sistematis mengenai penerapan nilai-nilai maqasid syariah dalam konteks fiqih jinayat, guna menjawab tantangan perkembangan zaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peran maqasid syariah dalam menentukan bentuk dan kadar ‘uqūbat dalam fiqih jinayat, memastikan bahwa penerapan sanksi pidana tidak hanya berdimensi retributif, tetapi juga membawa nilai pencegahan, edukasi, dan pemulihan bagi pelaku maupun masyarakat luas. Dengan landasan nilai-nilai maqasid ini, diharapkan dapat dirumuskan bentuk dan kadar ‘uqūbat yang menjunjung tinggi nilai keadilan substantif, serta menjawab kebutuhan kontemporer dalam sistem hukum pidana Islam.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Maqasid Syariah menempati kedudukan sentral dalam struktur hukum Islam karena memberikan landasan nilai dan tujuan bagi setiap aturan yang ditetapkan. Secara terminologis, Maqasid Syariah dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan dari pensyariaan hukum Allah, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjamin terpeliharanya lima kebutuhan pokok manusia: agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa penerapan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari upaya memelihara dan mengembangkan nilai-nilai maqasid ini, guna membawa kebaikan bagi umat manusia dan menghindarkannya dari berbagai bentuk kerusakan.

Dalam konteks fiqih jinayat, Maqasid Syariah memberi landasan normatif bagi penerapan ‘uqūbat sebagai bentuk sanksi pidana. Berbagai bentuk sanksi yang dikenal dalam fiqih jinayat, seperti hudud, qishas, dan ta’zir, bukan semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk menjamin terlindunginya lima kebutuhan pokok manusia tersebut. Berbagai penelitian terdahulu, seperti yang dikemukakan oleh Ahmad (2019) dan Zahra (2021), menekankan bahwa penerapan sanksi pidana dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Maqasid Syariah yang mengarah pada pencegahan, edukasi, dan pemulihan pelaku maupun masyarakat. Mereka juga sepakat bahwa nilai-nilai ini dapat dijadikan titik tolak dalam menjawab tantangan perkembangan hukum pidana kontemporer.

Namun, belum banyak penelitian yang menguraikan mekanisme penerapan nilai-nilai Maqasid Syariah ini secara sistematis dan operasional dalam konteks penetapan bentuk dan kadar ‘uqūbat. Beberapa karya terdahulu hanya menekankan aspek normatif dari Maqasid Syariah, tetapi belum memberikan pedoman konkrit mengenai relevansinya dengan kebutuhan dan perubahan pola tindak pidana yang terjadi di era modern. Padahal, kebutuhan untuk merekonstruksi bentuk dan kadar ‘uqūbat agar selaras dengan nilai-nilai keadilan substantif dan kemaslahatan umat semakin mengemuka.

Penelitian ini berusaha menjembatani kesenjangan tersebut dengan menjadikan nilai-nilai Maqasid Syariah sebagai titik tolak dalam menentukan bentuk dan kadar ‘uqūbat yang relevan dengan kebutuhan kontemporer. Dengan memposisikan Maqasid Syariah sebagai landasan normatif dan paradigmatis, diharapkan dapat ditemukan pola penerapan sanksi pidana yang tidak hanya memberi efek jera bagi pelaku, tetapi juga membawa nilai edukasi, pencegahan, dan pemulihan bagi pelaku maupun masyarakat. Hal ini memungkinkan fiqh jinayat tumbuh dan berkembang sebagai disiplin hukum yang responsif, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan zaman, tanpa keluar dari nilai-nilai pokok yang dijunjung tinggi dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mengkaji konsep Maqasid Syariah dan perannya dalam penetapan ‘uqūbat fiqh jinayat. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), dengan menelaah berbagai literatur primer dan sekunder, seperti Al-Qur’an, Hadis, karya para fuqaha klasik maupun kontemporer, jurnal ilmiah, dan bahan lainnya yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan nilai-nilai Maqasid Syariah dalam konteks sanksi pidana Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Maqasid Syariah

Secara bahasa, *maqāṣid* merupakan bentuk jamak taksir dari kata tunggal *maqṣūd*, yang berarti tujuan atau maksud yang hendak dicapai. Dengan kata lain, setiap aktivitas manusia tidak pernah lepas dari maksud dan tujuan yang melatarbelakanginya, begitu juga dengan pensyariaan hukum dalam Islam. Maqāṣid syariah, bila diartikan dari segi bahasa, dapat dimaknai sebagai berbagai maksud dan tujuan yang terkandung dalam

syariah itu sendiri, yang kesemuanya mengarah pada pencapaian kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Secara konseptual, maqāsid syariah bertujuan untuk merealisasikan kemanfaatan bagi umat manusia (*maṣālih al-‘ibād*), baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, dengan menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dan landasan normatif.

Menurut Imam Asy-Syātibī, maqāsid syariah dapat dijabarkan sebagai tujuan-tujuan pokok yang menjadi landasan dari setiap ketentuan hukum Allah dalam syariah, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan bagi umat manusia. Dengan kata lain, maqāsid syariah bukan semata-mata soal aturan formal, tetapi juga mengandung makna, nilai, hikmah, dan rahasia-rahasia yang melatari pensyariatan suatu hukum, guna menjamin bahwa setiap aturan membawa nilai kebaikan bagi manusia, melindungi lima kebutuhan pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), serta mengantarkan manusia pada kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai keadilan, rahmat, dan keberkahan dari Allah SWT.

2. Konsep Dasar Maqasid Syariah

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Alla hyang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum

Menurut Satria Efendi, maqashid al-syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya.

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili, mendefinisikan maqashid syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang

diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf, seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid al-syari'ah (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili, yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah

merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.

Al-Ghazali merumuskan lima prinsip syari'at untuk kemaslahatan manusia yang disebut dengan al-dlaruriyyat al-khamsah. Kelima prinsip pokok tersebut adalah menjaga agama (hifz al-din), keselamatan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), generasi (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa asas utama syariat adalah mencapai maslahat, maka syariat pasti berisikan kelima hal tersebut. Kelima hal ini (agama, jiwa, akal, generasi, dan harta) senantiasa ingin dilestarikan oleh syariat sehingga dibuatlah aturan-aturan tertentu yang melindungi kelimanya.

Tampak bahwa hifz al-din memiliki posisi penting dalam tujuan syariat. Terbukti secara hierarkis ia diposisikan di atas tujuan-tujuan lainnya. Menurut Abu Zahrah, hal tersebut karena agama merupakan norma agung yang dengannya manusia berbeda dengan hewan. Manusia dapat disebut sebagai makhluk beragama. Maka dari itu, segala hal yang dapat mengancam eksistensi agama tersebut wajib ditolak dan segala hal yang dapat menjaga kelestariannya harus dilaksanakan.

Bentuk kongkrit aturan syariat untuk tujuan hifz al-din menurut al-Ghazali di antaranya adalah diberlakukannya sanksi bagi propagandis bid'ah karena dapat merusak pemahaman keagamaan dan pengalaman keberagamaan seseorang. Contoh yang diberikan al-Ghazali ini menggambarkan kecenderungan pemahamannya bahwa maksud syariat dalam melindungi agama lebih bersifat protektif (min janib al-'adam).

Pada perkembangan selanjutnya, al-Syatibi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hifz al-din adalah menjaga Islam, Iman, dan Ihsan. Bentuk hifz al din yang dicontohkan as-Syatibi lebih mutakhir daripada al-Ghazali. Ia melihat bahwa bentuk hifz al-din bisa bersifat pasif (min janib al-'adam) dan aktif (min janib al-wujud). Maksud hifz al-din yang bersifat aktif adalah menegakkan sendi-sendi Islam dan keimanan seperti keharusan membaca syahadat, melaksanakan shalat, zakat, puasa, dan berhaji.

3. Pembagian Maqasid Syariah

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah, baik dalam al-Qur'an maupun hadis yang dirumuskan dalam fiqh (hukum Islam), akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Anbiya (21): 107 Yang Artinya : *Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.*

Ungkapan 'rahmat bagi seluruh alam' dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum syara' itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia.

Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: *Pertama* bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas, dan *Kedua* dalam bentuk majazi, yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.²⁰ Kemaslahatan itu oleh al-Syatibi dilihat pula dari dua sudut pandangan, yaitu *Pertama* maqasid al-syari' (tujuan Tuhan), dan *Kedua* maqasid al-mukallaf (tujuan mukallaf).

Maqasid al-syari'ah dalam arti maqasid al-Syari', mengandung empat aspek, yaitu:

- a) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c) Syariat sebagai suatu hukum takfif yang harus dilakukan.
- d) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqasid al-syari'ah, sedangkan aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa, agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya.

Maqasid Syariah (tujuan-tujuan pokok dari pensyariaan hukum Islam) diklasifikasikan oleh para ulama berdasarkan tingkat kebutuhan dan tingkat urgensinya bagi manusia. Secara umum, pembagian ini terdiri dari tiga tingkat, yaitu:

a) Dharuriyyat (Kebutuhan Primer)

Dharuriyyat adalah kebutuhan paling mendasar yang harus dijaga dan dilindungi agar kehidupan manusia dapat berlangsung dengan baik dan terhindar dari kerusakan. Ada lima kebutuhan pokok yang termasuk dalam dharuriyyat, yaitu:

- 1) Hifz ad-Din (Menjaga agama): Melindungi agama dari berbagai bentuk penyimpangan dan penistaan.
- 2) Hifz an-Nafs (Menjaga jiwa): Melindungi jiwa dari pembunuhan dan penganiayaan.
- 3) Hifz al-‘Aql (Menjaga akal): Menjaga akal dari kerusakan, termasuk dari pengaruh narkoba dan minuman keras.
- 4) Hifz an-Nasl (Menjaga keturunan): Memelihara nasab, kehormatan, dan institusi keluarga dari perzinahan dan bentuk pelanggaran lainnya.
- 5) Hifz al-Mal (Menjaga harta): Melindungi harta dari pencurian, perampasan, dan bentuk pelanggaran lainnya.

b) Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder)

Hajiyyat adalah kebutuhan pelengkap yang dapat mengangkat kesulitan dan menjadikan pelaksanaan syariah lebih mudah. Meskipun tidak termasuk kebutuhan primer, kebutuhan ini tetap signifikan bagi kelancaran hidup manusia. Contoh penerapan hajiyyat dapat terlihat dalam bentuk kemudahan dalam transaksi (akad salam, ijarah), keringanan dalam ibadah bagi yang sedang berada dalam kesulitan (rukhsah), dan lainnya.

c) Tahsiniyyat (Kebutuhan Tersier)

Tahsiniyyat adalah kebutuhan yang terkait dengan nilai-nilai kesempurnaan dan keindahan dalam pelaksanaan syariah. Hal ini terkait dengan etika, adab, dan nilai-nilai moral yang membuat hidup manusia lebih bermartabat dan penuh keutamaan. Contoh penerapan tahsiniyyat adalah anjuran menjaga kebersihan, berpakaian sopan, berkata baik, dan menjunjung nilai-nilai keindahan lainnya.

4. Realisasi Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Penerapan Qishas, Diyat, dan Ta’zir.

Penerapan bentuk-bentuk sanksi dalam fiqih jinayat yaitu qishas, diyat, dan ta’zir bukan hanya bertujuan untuk memberi efek jera semata, tetapi juga untuk merealisasikan

nilai-nilai Maqasid Syariah yang dijadikan landasan pokok dari pensyariaan hukum Islam. Ketiganya tidak berdiri sendiri, tetapi masing-masing membawa nilai-nilai dan fungsi substantif untuk menjaga dan memelihara kebutuhan pokok manusia (dharuriyyat), kebutuhan pelengkap (hajiyyat), maupun kebutuhan penyempurna (tahsiniyyat).

a) Qishas sebagai Manifestasi Nilai Keadilan dan Pemeliharaan Jiwa (Hifz an-Nafs).

Qishas, yang diatur untuk tindak pidana terkait pelanggaran atas jiwa atau anggota tubuh manusia, merupakan bentuk penerapan nilai keadilan yang paling jelas dalam fiqih jinayat. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an: *"Dan dalam qishas itu ada (jaminan) kehidupan bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa"* (QS. Al-Baqarah [2]: 179).

Qishas memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, tetapi juga membawa nilai yang lebih dalam, yaitu menjamin hak hidup manusia sebagai kebutuhan pokok (dharuriyyat).² Nilai ini selaras dengan tujuan Maqasid Syariah untuk memelihara jiwa dari berbagai bentuk tindak pidana yang dapat menghancurkan tatanan sosial. Sekaligus, mekanisme qishas juga memberi kesempatan bagi pihak korban untuk memaafkan pelaku, guna mewujudkan nilai rahmat dan ishlah (perdamaian) dalam hubungan antaranggota masyarakat. Diyat sebagai Instrumen Pemeliharaan Hak Asasi dan Kemaslahatan Sosial Selain qishas, fiqih jinayat juga mengatur bentuk sanksi lain, yaitu **diyat** (denda/ganti rugi), bagi tindak pidana yang tidak dijatuhi qishas atau ketika pihak korban memberi maaf. Diyat bukan semata soal pembayaran ganti rugi, tetapi juga membawa nilai Maqasid Syariah yang signifikan, yaitu memelihara **hak asasi manusia**, khususnya terkait dengan perlindungan jiwa dan martabat manusia (hifz an-nafs). Penetapan diyat juga memungkinkan terciptanya nilai **kemaslahatan** bagi pihak korban dan pelaku, dengan menjadikan bentuk sanksi ini sebagai mekanisme perdamaian yang dapat memulihkan hubungan sosial, meringankan beban pihak pelaku, dan memberi santunan yang dapat digunakan pihak korban untuk melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Dengan mekanisme ini, diyat menjembatani kebutuhan manusia dari aspek dharuriyyat dan hajiyyat. Ta'zir Sebagai Fleksibilitas Untuk Menjaga Kemaslahatan Sosial Dan Kesenambungan Nillai Maqasid Syariah Ta'zir memberi ruang bagi hakim atau pemegang wewenang untuk menetapkan bentuk dan kadar sanksi bagi pelaku tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori hudud maupun qishas. Berbeda dengan qishas dan diyat yang bersifat tetap (tsabit) berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, ta'zir memberikan fleksibilitas bagi penegak hukum untuk menyesuaikan bentuk sanksi

dengan kebutuhan dan konteks zaman, guna mewujudkan nilai-nilai Maqasid Syariah yang lebih luas.

Ta'zir dapat berupa teguran, kerja sosial, pengasingan, bahkan bentuk rehabilitasi bagi pelaku agar dapat kembali diterima sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Hal ini selaras dengan nilai hifz al-'aql (memelihara akal) dan hifz an-nasl (memelihara keturunan), karena sanksi yang dijatuhkan dapat digunakan sebagai metode edukasi dan perbaikan perilaku pelaku tindak pidana, guna mencetak pribadi yang bermartabat dan memelihara harmoni sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai kontribusi Maqasid Syariah dalam penetapan hukuman fiqh jinayat menegaskan bahwa sistem hukum pidana Islam tidak semata-mata berfungsi sebagai mekanisme pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai mendasar bagi keberlangsungan dan kemaslahatan manusia. Maqasid Syariah terbukti memberikan landasan filosofis, etis, dan normatif bagi penerapan berbagai bentuk sanksi, mulai dari qishas, diyat, hingga ta'zir, yang tidak hanya membawa efek jera bagi pelaku tindak pidana tetapi juga menjunjung tinggi nilai perdamaian, edukasi, dan pemulihan bagi korban maupun pelaku. Hasil kajian ini mengungkap bahwa nilai-nilai Maqasid Syariah dapat dijadikan titik tolak dalam menentukan bentuk dan kadar 'uqubat yang adaptif dengan kebutuhan zaman, serta selaras dengan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

Meskipun penelitian ini telah memberi gambaran yang komprehensif, terdapat keterbatasan dari segi fokus studi yang belum menjangkau penerapan nilai-nilai Maqasid Syariah dalam konteks sistem hukum pidana Islam kontemporer di berbagai negara. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dengan pendekatan empiris guna melihat implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik peradilan pidana Islam, termasuk efek dan tantangannya bagi masyarakat modern. Dengan langkah ini, diharapkan dapat semakin memperkaya khazanah pemikiran fiqh jinayat dan menjadikan Maqasid Syariah sebagai landasan ideal bagi pengembangan sistem hukum pidana Islam yang adaptif, relevan, dan membawa rahmat bagi seluruh umat manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Abd al-Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, Kairo: Maktabah al-Da'wah al Islamiyah, 1968.
- Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Jilid II(Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 5.
- Abu Zahrah, M. (1999). Ushul al-Fiqh. Pustaka Firdaus.
- Al Kasani, Bada'i al Shana'i fi Tartib al Shara'i, Jilid VII (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1986), h. 222–225
- Al Shatibi, Al Muwafaqat, Juz II (Kairo: Maktabah al Kulliyat al Azhariyyah, 1975), h. 5–8
- Al-Ghazali, A. H. (2022). Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (2002). I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin. In 7 (p. 528). Dar Ibn al-Jauzy.
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2 (Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), h.206
- <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>
- Wahbah al Zuhayli, Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Jilid VII (Damaskus: Dar al Fikr, 1989), h. 375–382
- Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr, 1986. J.N.D. Anderson, Law Reform in the Muslim World, London, University of London Press, 1976.